BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK
HASIL OPERASI PENERTIBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Ternak Hasil Operasi Penertiban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentramanan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentramanan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tim Operasi Penertiban Ternak adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penertiban ternak yang berkeliaran tanpa pengembalaan atau diikat sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
8. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah.
9. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.
10. Rumah Tahanan Ternak adalah lokasi atau tempat penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengamankan ternak hasil penertiban sebelum dijual/dilelang atau diambil kembali pemiliknya.
11. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman teknis pengusahaan ternak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
12. Kartu Pemilikan Ternak selanjutnya disingkat KPT adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum.
13. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah formulir bukti pelanggaran yang diberikan oleh Tim Penertiban Ternak kepada pemilik ternak yang melakukan pelanggaran.
14. Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Ternak Hasil Penertiban yang selanjutnya disebut biaya pemeliharaan dan pengamanan adalah biaya yang dibayarkan sebagai upah petugas pengamanan dan biaya untuk operasional pemeliharaan dan pembelian pakan ternak yang dibayarkan

kepada petugas dan/atau penggadu atau kelompok tani yang melakukan pemeliharaan dan pengamanan ternak hasil penertiban.

15. Operasi Penertiban Ternak adalah Operasi penertiban terhadap ternak berkeliaran tanpa pengembalaan atau diikat sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum.
16. Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Peraturan Daerah selanjutnya disebut biaya paksa adalah pengenaan sanksi administrasi berupa pembayaran sejumlah uang karena telah melakukan pelanggaran peraturan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan ternak hasil operasi penertiban.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. memberikan landasan hukum bagi tim penertiban dalam menegakkan peraturan daerah;
b. mewujudkan daerah tertib pemeliharaan ternak;
c. memberikan efek jera bagi setiap pelanggar;
d. mengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi daerah; dan
e. tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

BAB III
TERTIB PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 4

(1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
(2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepaskan secara bebas atau berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan.
(3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat atau kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah.
(4) Setiap pemilik ternak apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap.
(5) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan.

Pasal 5

(1) Jenis ternak yang dilarang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yakni:
   a. ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya; dan
   b. ternak kecil seperti kambing, domba, babi dan sejenisnya.

(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berkeliaran pada:
   a. jalan umum;
   b. pasar;
   c. perkantoran;
   d. jembatan;
   e. rumah ibadah;
   f. sekolah dan tempat proses belajar mengajar lainnya;
   g. halaman/lokasi milik orang lain;
   h. lapangan olahraga;
   i. taman;
   j. terminal;
   k. rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya;
   l. tempat wisata; dan
   m. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK
HASIL OPERASI PENERTIBAN

Pasal 6

(1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan dan/atau diikat sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh Tim Operasi Penertiban Ternak.
(2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak dan/atau tempat penampungan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal rumah tahanan ternak atau tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan atau kelompok tani ternak.
(4) Kelompok tani ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Tim yang melakukan penertiban ternak segera mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum atau melalui camat dan/atau kepala desa/lurah tentang hasil tangkapan ternak atau disampaikan langsung kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditangkap.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak disampaikan kepada pemiliknya tidak diambil atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diumumkan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik ternak yang sah, maka ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi milik pemerintah daerah.

(3) Ternak yang telah menjadi milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau dilelang melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Seluruh anggota Tim Penertiban Ternak dilarang ikut sebagai peserta lelang atau pembeli ternak hasil penertiban.
(5) Hasil penjualan atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah setelah diperhitungkan seluruh biaya pemeliharaan dan pengamanan ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.

BAB V
PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN

Pasal 8

(1) Pemilik ternak dapat mengambil ternaknya dari tempat pengamanan/pemeliharaan sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah membayar biaya pemeliharaan dan pengamanan.
(2) Besaran biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap ekor yang dibebankan kepada pemiliknya sebagai berikut:
    a. jenis ternak besar:
        1. biaya pengamanan dan pengawasan Rp50.000,00/ekor/hari; dan
        2. biaya pemeliharaan dan pakan Rp25.000,00/ekor/hari.
    b. jenis ternak kecil:
        1. biaya pengamanan dan pengawasan Rp50.000,00/ekor/hari; dan
        2. biaya pemeliharaan dan pakan Rp10.000,00/ekor/hari.
(3) Selain membayar biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik ternak yang akan mengambil ternaknya juga dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah yang besarannya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(4) Hasil pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan langsung kepada kas daerah oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 9

Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan upah petugas pengamanan dan biaya untuk operasional pemeliharaan dan pakan ternak yang dibayarkan kepada petugas dan/atau penggadu atau kelompok tani yang melakukan pemeliharaan dan pengamanan.

BAB VI
TATA CARA OPERASI PENERTIBAN TERNAK

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penertiban Ternak

Pasal 10

(1) Penertiban ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Ternak.

(2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keanggotaan Tim Penertiban Ternak paling rendah terdiri dari:
   a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan;
   b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah;
   c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
   d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah;
   e. Kecamatan;
   f. Kelurahan; dan
   g. Desa.

(4) Dalam melaksanakan penertiban ternak, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan pendamping operasional dari unsur kepolisian.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Operasi Penertiban Ternak

Pasal 11

(1) Setiap pelaksanaan operasi penertiban ternak terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
   a. tahapan perencanaan kegiatan;
   b. tahapan pelaksanaan kegiatan operasi; dan
   c. tahapan pelaporan dan evaluasi.

(2) Petunjuk pelaksanaan operasi penertiban ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Surat Tanda Bukti Pelanggaran

Pasal 12

(1) Setiap pemilik ternak yang ditelah ditetapkan sebagai pelanggar diberikan STBP dalam bentuk formulir Bukti Pelanggaran.

(2) Formulir STBP dibuat 4 (empat) rangkap yang disampaikan kepada pelanggar, ketua Tim, bendahara, dan arsip.

(3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berisikan:
   a. identitas pelanggar;
   b. ketentuan pasal yang dilanggar;
   c. besaran denda atau pembebanan biaya paksa yang dikenakan;
   d. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
   e. batas waktu pembayaran denda; dan
   f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.

(4) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Denda atau Pembebanan biaya paksa Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 13

(1) Setiap pemilik ternak yang telah diberikan STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melakukan pembayaran denda atau pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah pada saat pelaksaanaan operasi penertiban ternak atau pada saat mengambil ternak pada tempat penampungan.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelanggar dengan menyetorkan secara langsung kepada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan formulir STBP dan formulir setoran Bank atau pembayaran dapat dititipkan kepada bendahara atau petugas yang ditunjuk.
(3) Hasil penjualan/pelelangan atau hasil penerimaan pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah disetorkan oleh bendahara atau petugas yang ditunjuk kepada kas daerah. melalui rekening pendapatan lain-lain pendapatan denda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan lelang atau sejak pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengambilan Ternak

Pasal 14

(1) Pemilik ternak dapat mengambil kembali ternak hasil tangkapan Tim operasi penertiban dengan ketentuan:
    a. mempunyai bukti kepemilikan yang sah atau surat pernyataan dari pemerintah desa/kelurahan setempat;
    b. telah melakukan pembayaran denda atau pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah;
    c. telah melakukan pembayaran biaya pemeliharaan dan pengamanan; dan
    d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mengandangkan ternaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah daerah tidak menanggung biaya transportasi pengambilan ternak pada rumah tahahan ternak atau tempat penampungan.
(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam buku register pelanggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 38

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN.

PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN TERNAK

I. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN OPERASI

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi agar memperhatikan:
   a. Rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Operasi Penertiban Ternak; dan
   b. Target Operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap pelaksanaan Operasi harus didahului Rapat Koordinasi terkait:
   a. Persiapan Personil pelaksana operasi.
   b. Persiapan teknis yang meliputi:
      1) Wilayah/Lokasi Operasi;
      2) Waktu dan tanggal operasi;
      3) Sasaran operasi;
      4) Target Operasi dan Titik Operasi; dan
      5) Bentuk Pelaksanaan Operasi.
   c. Persiapan Administrasi yang meliputi:
      1) Surat Perintah Tugas;
      2) Formulir yang akan dipergunakan; dan
      3) Buku Register dan administrasi pendukung lainnya.
   d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi:
      1) Kendaraan/transportasi; dan
      2) Alat komunikasi.

II. PELAKSANAAN OPERASI

1. Operasi Penertiban Ternak dilakukan dengan sistem penindakan ditempat dan jika pada saat penertiban tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik ternak, ternak hasil tangkapan tersebut langsung diangkut menggunakan kendaraan truk yang telah disediakan menuju rumah tahanan ternak atau tempat penampungan.
2. Tim penertiban segera mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum atau melalui camat dan/atau kepala desa/lurah tentang hasil tangkapan ternak atau disampaikan langsung kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditangkap.
3. Pelaksanaan Operasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Ketua Tim Operasi harus menguasai data awal, substansi peraturan daerah dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.

b. sebelum melaksanakan operasi, Ketua Tim Operasi memberikan arahan (APP) dan menjelaskan mekanisme operasi serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

c. setelah pelaksanaan APP, Tim Operasi Penertiban langsung menuju lokasi yang menjadi sasaran operasi.

d. Apabila pada sasaran operasi mendapatkan ternak yang berkeliaran tanpa pengembalaan sebelum ditangkap sedapat mungkin langsung memotret ternak yang berkeliaran tersebut. Kegiatan memotret tersebut digunakan sebagai bukti awal pelanggaran.

e. apabila pada saat penangkapan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik ternak, terhadap ternak yang ditangkap tersebut langsung diangkut menuju rumah tahanan ternak atau tempat penampungan. Dan apabila pada saat itu ada yang mengaku sebagai pemiliknya, kepada orang tersebut langsung diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) dengan perintah membayar pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah dan menandatangani surat pernyataan sanggup mengandangkan dan tidak membiarkan berkeliaran ternaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Apabila pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah tidak dapat dilakukan pada saat itu, maka terhadap ternak tangkapan langsung diangkut dengan penjelasan kepada pemilik tata cara pengambilan ternaknya pada rumah tahanan ternak atau tempat penampungan.

g. ternak hasil tangkapan dimasukkan dalam rumah tahanan ternak atau tempat penampungan dengan dibuatkan berita acara penyerahan.

2. Apabila dalam pelaksanaan operasi di lapangan Tim Operasi Penertiban menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka segera melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Operasi.

3. Setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Tim Operasi segera membuat laporan pelaksanaan operasi kepada Bupati.

III. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI.
   Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi dilakukan terhadap:
   a. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi.
   b. evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah.
   c. evaluasi dilakukan oleh Ketua Tim Operasi.
2. LAPORAN
   Setelah pelaksanaan operasi, Ketua Tim Operasi segera melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN.

FORMULIR SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM PENERTIBAN TERNAK

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

(Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016)

Pemeriksaan dilakukan oleh : Nama .....Pangkat/Golongan .....
NIP .....

Pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun : .....

Di jalan ..... Desa/Kel.....Kec.....Kabupaten Luwu Timur.

- Dari hasil operasi penertiban ternak, telah ditemukan satu ekor ternak jenis ..... berkeliaran tanpa pengembalaan dan/atau diikat sembarang tempat.----------
- Telah melanggar Pasal ..... ayat (.....) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.----------

DATA PEMILIK/PELANGGAR

Nama : .....
Umur : ..... Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan : ..... Tempat Tinggal : .....

----------Selanjutnya pelanggar diperintahkan untuk membayar denda/pembebanan biaya paksa penegakan perda kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.....(.....) pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20..... jam .....WITA.----------

----------Demikian Bukti Pelanggaran ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... bulan..... tahun 20..... --------

PELANGGAR

.....

PETUGAS PEMERIKSA/PPNS

.....
NIP.

Lembar putih untuk pelanggar
Lembar merah untuk Ketua Tim Operasi
Lembar kuning untuk bendahara
Lembar biru untuk arsip.

PERNYATAAN PELANGGAR

Saya menerima keputusan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan dan tidak akan menggunakan upaya hukum lain untuk pelanggaran ini.

....., tanggal .....20.....

PELANGGAR

.....

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN.

FORMULIR SURAT PERNYATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM PENERTIBAN TERNAK

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
Umur : .....
Pekerjaan : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban adalah milik saya, dan benar telah berkeliaran tanpa pengembalaan/diikat sembarang tempat*.
2. bersedia membayar denda/pembebanan biaya paksa penegakan peraturan daerah serta biaya pemeliharaan dan pengamanan selama ditempatkan di rumah tahanan ternak atau tempat penampungan yang besarannya sesuai dengan Peraturan Daerah.
3. bersedia mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4. bersedia menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak.
5. bersedia menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan saya ini buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

KETUA TIM	PEMILIK TERNAK
.....	.....
NIP.	

Saksi: 1)

2)

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Penegakan Perda	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER